



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 100 /KPTS/VI/ 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE- XXXI
TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026
DI KECAMATAN IBU**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'am (MTQ) ke-XXXI Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026, perlu dibentuk Dewan Hakim yang profesional dan kompeten;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang memiliki kemampuan, pengalaman, dan kompetensi yang sesuai dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Dewan Hakim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXXI Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026 di Kecamatan Ibu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor : 1 /BER/MDN-MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaannya Pengembangan dan Ibadah Agama Bagi Pemeluknya;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1977 dan Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



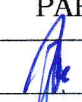
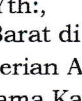
- : 14.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;
- 15.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXXI Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026 di Kecamatan Ibu dengan Susunan Dewan Hakim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
1. Melakukan penilaian secara objektif dan proporsional pada setiap mata lomba;
2. Bertanggungjawab penuh atas hasil penilaian masing-masing mata lomba;
- KEEMPAT : 3. Dewan Hakim bersifat mandiri dan tidak dapat di intervensi; dan
4. Keputusan Dewan Hakim bersifat final dan mengikat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 8 Juni 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

YAMES UANG

Tembusan ; disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara di soffi,
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halmaher Barat di Jailolo,
4. Anggota Muspida Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 100 /KPTS/ VI/ 2026
TANGGAL : 8 JUNI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN KE-XXXI
TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026 DI KECAMATAN IBU

I. KETUA DEWAN PENGAWAS : H. AKSA MUHAMMAD, S.Ag

II. PIMPINAN DEWAN HAKIM :

KETUA : DRS. H. MUDJAIS WALANDA, MM
SEKRETARIS : SALMIN FOMANYIRA, S.Hi

III. KETUA-KETUA MAJELIS HAKIM

- 1. Majelis Tilawah Qur’an : RAMLI SYAHDUN
- 2. Majelis Hifzil Qur’an : H. MUJAIN PATTY, S.Pd, M.Pd.I
- 3. Majelis Fahmil Qur’an : ZULKIFLY SYAH, S.Ag, M.Si
- 4. Majelis Syarhil Al-Qur’an : SITI MASYITA LAITUPA, S.Ag
- 5. Majelis Khatil Al-Qur’an : ALAM ABDULLAH
- 6. Majelis Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an : H. ISMAIL LAITUPA, BA

IV. HAKIM ANGGOTA

- 1. HJ. MARNUN LAJAU, S.Pd.I
- 2. H. TARWAN H. HURAN, S.Ag, M.Pd
- 3. MAHMUD HUSEN, S.Sos, M.Pol
- 4. HUD TENGGU, S.Pd
- 5. SAIFUL ALBAAR, S.Pd.I
- 6. SAID HAMJA, S.Ag

V. PANITERA

- 1. ZUL KADRI TJAN
- 2. SAHLIA RAHIM

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



YAMES UANG